

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA
PEKANBARU MENURUT UNDANG - UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

Oleh : Jepriza

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum.

Pembimbing II: Ferawati, SH., MH.

Alamat: jl. Garuda, Pekanbaru Riau

Email: jepriza16@yahoo.com- Telepon :082285931628

ABSTRACT

Pekanbaru City Class II A Penitentiary as a sub-system of criminal justice under Law No. 12 of 1995 plays a role in the process of preventing criminal acts by providing guidance to inmates, conducting guardianship, and guiding inmates. So from that, the writing of this thesis formulates two problems, namely: First, what is the process of guiding inmates at the Class II A Correctional Institution in Pekanbaru City? Second, what are the inhibiting factors in fostering prisoners at the Class II A Correctional Institution in Pekanbaru City?

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), This research was conducted at Pekanbaru City Class II A Correctional Institution, while the population and samples were Head of Class II A Pekanbaru Lapas Security, Class II A Pekanbaru Class Security and Procedure Section Head, Class II A Pekanbaru Lapas Security Officer, and Prisoners. The data sources used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

From the results of the problem research there are 2 main things that can be concluded. First, the process of fostering the prisoners in the Class II A Correctional Institution in Pekanbaru can be said to not run optimally. This is evidenced by the limited facilities and infrastructure to support the development program, the state of Lapas that has over capacity, not all prisoners are willing to take part in the coaching program, the number of prisoners who use drugs in prisons, guards officers who are caught making illegal levies, and finally the lack of correctional officers in the field of guidance and teaching staff of the development program so that the correctional system does not work well in Pekanbaru Class II A Correctional Institution. Second, efforts can be made towards fostering inmates at Pekanbaru Class II A Correctional Institution, namely: overcoming the number of occupants who are over capacity, placing prisoners based on cases, making subtle approaches to inmates who are not willing to take part in coaching programs, making additional efforts facilities and infrastructures that support the coaching process, make efforts to add coaching teaching staff and security officers,

Keywords: Coaching, Penitentiary, Prisoners

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, dijelaskan sebagai berikut: Pasal (1) “Perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan perasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Hak- hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Allah, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemberian hak- hak narapidana ini sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan lembaga perasyarakatan dalam membina narapidana tersebut untuk dapat diterima kembali terutama di tengah- tengah masyarakat.¹ Di Lembaga Perasyarakatan Kelas

II A Kota Pekanbaru ini, terdapat 1550 orang narapidana dengan berbagai jenis kejahatan, dengan jumlah Petugas Keamanan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sebanyak 49 orang. Padahal kapasitas huniannya hanya 771 narapidana, dengan kelebihan kapasitas yang dialami lembaga perasyarakatan ini, maka diperlukan perhatian yang lebih besar dalam hal pembinaan serta juga pemberian hak- hak narapidana, agar mereka tetap sebagai manusia yang dihargai kehidupannya.

Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru masih belum memenuhi standarisasi nasional, yang mana dalam lembaga perasyarakatan masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pembinaan narapidana, hak- hak narapidana yang belum dapat diberikan sesuai dengan hak narapidana di lembaga perasyarakatan, jumlah petugas atau pegawai lapas yang tidak sebanding dengan jumlah atau kapasitas penghuni narapidana, masih terjadinya praktek penyuapan antara narapidana dengan petugas keamanan dan beserta narapidana yang dipekerjakan di lembaga perasyarakatan (Tamping), dan masih banyak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan narapidana di lembaga perasyarakatan, seperti pelanggaran tindakan perkelahian

¹ Anita Apriani, “Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. II, No II, hlm. 3

pada 28 Agustus 2017.² Perkelahian yang terjadi dipicukan tidak sengaja menendang kaki temannya dikarenakan ruangan sempit.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap lapas khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru. Sistem keamanan sebagai langkah awal dari pembinaan terhadap narapidana harus berjalan seimbang, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru. Apabila semua proses tersebut sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan terhadap seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Pada akhirnya narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan.³

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pembinaan**

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumber pemikiran kepada lembaga pemasyarakatan khususnya dalam meningkatkan pembinaan narapidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di lembaga

² Wawancara dengan Bapak Yopi Febrianda, Amd. IP, SH, Kasubsi Bimkemwasmat kelas II A Pekanbaru, Pada tanggal 5 Februari 2018

³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 32

permasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru.

2. Sebagai sumbangan dan bantuan bagi rekan- rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pembinaan narapidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru.
3. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai pembinaan narapidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru.

D. Kerangka teori

1. Teori Pemidanaan

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.⁴

Teori relative atau tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Mengenai tujuan

pidana untuk pencegahan terjadinya kejahatan, biasa dibedakan menjadi dua istilah yaitu:

1. Prevensi special (*special preventie*) atau pencegahan khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan umum

Bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu:

1. Bersifat menakut- nakuti
2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

2. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Azasi Manusia PBB adalah hak- hak yang melekat, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁵ Dan pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut pasal 1 ayat

⁴ Sarwono, *Pengantar Psikologi Sosial*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 35

⁵ Moh. Zaid, *Agama dan HAM dalam kamus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007, Hlm. 9

(1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah “seperangkat alat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

3. Konsep Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan dikenal 10 prinsip tentang pemasyarakatan, yaitu:⁶

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/ lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, atau

kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan menunjang usaha peningkatan produksi;

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu- satunya derita yang dialami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana- sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Prinsip kelima dari sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, ini sesuai dengan hak cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas yang dapat diperoleh narapidana. Yang mana cuti ini untuk mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali lagi ke masyarakat dengan pribadi yang baru yang telah dibina selama di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembinaan adalah segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk

⁶ Bambang Poenomo, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 27

memberi dan meningkatkan skill, pengetahuan, sikap, mental, dan dedikasi. Sehingga mereka yang dibina dapat menjalankan dan memahami apa yang diberikan. Pembinaan sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara misalnya pengarahan, pengembangan, dorongan, dan kontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

2. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.⁸
3. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.⁹
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya.¹⁰
5. Tindak Pidana disebut juga *Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹²

2. Lokasi Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelastentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat

⁷ Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, PT Guna Widya, Surabaya: 2005, hlm. 28

⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan

⁹ M. Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya: 2009, hlm. 440

¹⁰ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 125

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 97

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, PT Pustaka Setia, Bandung: 2008, hlm.57

dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹³

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Pengamanan Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru
2. Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru
3. Petugas Keamanan Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru
4. Narapidana

2. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁵ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data

terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Responden	Jumlah Pond isi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Pengamanan	1	1	100%
2	Kepala Seksi Administrasi dan Tata Tertib Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Petugas Keamanan Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru	49	20	40,8%
4	Narapidana	1550	100	6,4%
Jumlah		1601	122	

Sumber: Registrasi Lapas kelas II A Pekanbaru

4. Sumber Data

1. Data Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, PT Pustaka Setia, Bandung: 2008, hlm.57

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.44

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121

bahan hukum yang meliputi perundang- undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan- bahan hukum yang mengikat.¹⁶ Peraturan perundang- undangan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan- bahan hukum primer, misalnya:

- 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan peranan lembaga pemasyarakatan dalam menjaga keamanan terhadap terjadinya pelarian narapidana
- 2) Makalah/ makalah/ Jurnal/ karya tulis yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan dalam menjaga keamanan

terhadap terjadinya pelarian narapidana

- 3) Hasil penelitian para pakar hukum/ lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder, seperti kamus, dan internet.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung oleh kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur guna memperoleh komunikasi dengan responden, yaitu:

- a. Kepala Pengamanan Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru
- b. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru
- c. Petugas Keamanan Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru

2. Kuesioner

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar- daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang di teliti yang disebarkan kepada narapidana.

3. Kajian Kepustakaan

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.¹⁸

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Selanjutnya penelitian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor- faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua

fakta tersebut di jembatani teori-teori.¹⁹

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Fungsi Sistem Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²⁰

Pengertian sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 38

¹⁹ Aslim Rasyid, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20

²⁰ Pasal 3 Undang- Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap, yaitu:

1. Tahap admisi dan orientasi
2. Tahap pembinaan
3. Tahap asimilasi
4. Tahap integrasi

Sedangkan ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang, yakni:²¹

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
2. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha- usaha mandiri
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha- usaha industri kecil
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha- usaha industri dan kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Pembinaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan disesuaikan dengan asas- asas yang tertuang dalam pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan dan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Seperti halnya dalam permasalahan yang penulis teliti ini, narapidana yang dibina di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru seharusnya dapat berubah menjadi orang yang lebih baik, karena citra dari penjara adalah memberi efek jera pada pelaku, namun pada kenyataannya penjara tersebut tidak memberi efek jera bagi pelaku, hal ini dapat kita lihat dengan adanya residivis di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat kemanusiaan agar narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali secara sehat dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai pula dengan apa

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

yang diungkapkan oleh Bambang Poernomo tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana agar hasil pembinaan menjadi manusia sesuai dengan lingkungan dan individu masyarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.²²

Tabel IV.1
Jawaban Responden Tentang Mengetahui Proses Pembinaan Yang Didapatkan Selama Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

N o	Jawaban Respond en	Jumla h	Pesent ase
1	Ya	75	75%
2	Tidak	25	25%
Jumlah		100	100%

Sumber data: kuisisioner kepada narapidana di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2018

Narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru pada prinsipnya tetap merupakan orang yang memiliki masa depan, dengan demikian meskipun sedang menjalani pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, narapidana juga berhak atas pengajaran dan pendidikan yang berguna sebagai bekal bagi narapidana setelah menjalani proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

B. Hambatan di Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Pekanbaru. Hasil dari wawancara dengan Bapak Syamsuddin selaku Staff Bimkemwasmat Kelas II A Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 Februari 2018 di Lembaga Pemasyarakatan, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat sistem pelaksanaan keamanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

a. Faktor Biaya Operasional

Biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksananya sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang diberikan oleh petugas terhadap narapidana yang sedang

²²Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.20

menjalani masa pidana atau hukumannya. Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru dapat terlaksana, diantaranya adalah biaya untuk mendatangkan tenaga ahli sesuai dengan program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

b. Faktor Personil Atau Tenaga Skill

Personil merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam tercapainya pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, dimana hal ini didasarkan pada tingkat pendidikan personil dan adanya tenaga personil dari luar Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan kepada warga binaan. Hambatan yang ditemui dalam tenaga personil antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurangnya tenaga ahli dalam bidang pemasyarakatan
- 2) Kurangnya personil dibidang pembinaan dan pelatihan kerja
- 3) Kurangnya tenaga personil dalam pelatihan teknik kerja yang diberikan kepada personil pembina

c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Yang Over Kapasitas

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru yang mengalami over kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru memiliki kapasitas atau daya tampung sebanyak 771 orang, sedangkan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru hingga saat ini berjumlah 1550 orang.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat dalam mengatasi over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Dapat diketahui sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan aspek untuk merealisasikan pembinaan terhadap narapidana. Apabila sarana dan prasarana disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan maka pembinaan yang terlaksana akan lebih baik. Selanjutnya adapun fasilitas/ sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

untuk pendukung berjalannya kegiatan pembinaan antara lain yaitu adanya ruangan kerja, mushola, dan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, serta tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program pembinaan, keadaan Lapas yang mengalami over kapasitas, tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti program pembinaan, banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan narkoba di Lapas, oknum petugas sipir yang kedapatan melakukan pungutan liar, dan terakhir kurangnya petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan serta tenaga pengajar program pembinaan sehingga sistem pemasyarakatan tidak berjalan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

2. Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka upaya yang dapat dilakukan terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, yaitu : mengatasi jumlah penghuni yang over kapasitas, penempatan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kasus, melakukan pendekatan secara halus kepada warga binaan yang tidak bersedia mengikuti program pembinaan, melakukan upaya penambahan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan, melakukan upaya penambahan tenaga pengajar pembinaan dan petugas pengamanan, Adanya sosialisasi terhadap masyarakat agar

B. Saran

1. Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Narapidana yang menjalani hukuman di bawah 3 bulan hendaknya tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, melainkan dengan cara merehabilitasi di suatu tempat dan memindahkan warga binaan pemasyarakatan yang ada di luar Pekanbaru agar over kapasitas di Lembaga

- Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru bisa diatasi
2. Diperlukan penambahan petugas di bidang pengamanan dan alat- alat pengamanan, serta senjata pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru agar pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat berjalan dengan maksimal serta tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru harus menemukan suatu solusi untuk mengatasi apabila terhadap warga binaan pemasyarakatan yang tidak mau mengikuti program pembinaan. Sehingga warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembekalan hidup selama mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cahzami Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Gunakarya Widiada A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Hamzah Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Poernomo Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

B. Jurnal/Makalah

- Anita Apriani, “Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. II, No II, hlm. 3
- Ni Made Destriana Alviani, “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. I, No II, hlm. 3
- Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, diakses pada: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/587/526> tanggal 15 September 2018 pukul 20.00
- Reuter Thomson, “When criminals sell their stories”, *European Court Of Human Rights*, Journal Westlaw, 2006

C. Peraturan Undangan

PerUndang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Kitab Undang- Undang Hukum
Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang
Perasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor:
M.01.PR.07.03 Tahun 1985
Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan.

D. Website

[http://bappeda.pekanbaru.go.id/p
age/4/kondisi-geografis,](http://bappeda.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis)
diakses tanggal 6 September
2018

[http://pekanbaru.go.id/wilayah-
geografis,](http://pekanbaru.go.id/wilayah-geografis) diakses, tanggal 6
September 2018

[https://Pekanbaru.go.id/Kota-
Pekanbaru,](https://Pekanbaru.go.id/Kota-Pekanbaru) diakses, tanggal
6 September 2018

[http://www.bmkg.go.id/BMKG_
Pusat/informasi_cuaca/praki
raan_cuaca/cuaca_pekanbar
u.prop=06,](http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/informasi_cuaca/prakiraan_cuaca/cuaca_pekanbaru.prop=06) diakses, tanggal
6 September 2018